

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pasar modal merupakan suatu realitas dan menjadi fenomena terkini di tengah-tengah kehidupan umat Islam di abad modern. Bahkan hampir negara-negara di seluruh penjuru dunia manapun, telah menggunakan pasar modal sebagai instrumen penting ekonomi.¹ Secara faktual, pasar modal telah menjadi saraf finansial dunia (*financial nerve centre*) pada ekonomi modern dewasa ini. Bahkan perekonomian modern tidak akan bisa eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik.

Bangkitnya ekonomi Islam di berbagai belahan dunia saat ini, menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan bagi umat Islam pada khususnya, serta umat-umat lain yang turut merasakan kemaslahatan dari hasil penerapannya. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, terutama melalui kegiatan yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*) di pasar modal dan menjadikan sistem riba sebagai landasan operasionalnya, ternyata telah menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah, menuntut adanya instrumen keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan syariah dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan seperti halnya lembaga pasar modal syariah. Keberadaan pasar modal syariah diharapkan akan

¹ Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 1

menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor riil.²

Islam membolehkan investasi, karena hukum segala sesuatu dalam muamalat adalah boleh selama tidak ada larangan. Terkait dengan investasi dijelaskan dalam al Quran bahwa Islam mendorong orang untuk menabung sebagai langkah awal investasi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) kamu terlalu mengulurnya, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal” (QS. al-Isra: 29).³

Maksudnya jangan terlalu kikir dan jangan terlalu boros/mubazir (menabung).

Selain itu agar perputaran harta tidak beredar di antara orang-orang kaya saja, firman Allah Swt.:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤﴾

² *Ibid.*

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darussalam, 2002), h. 388

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS: al Hasyr: 7).⁴

Dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT. Danareksa Investment Management (DIM) telah meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan Syariah Islam, yaitu *Jakarta Islamic Index*. Indeks ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur (*benchmark*) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Indeks ini terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan syariah Islam dan merupakan tolak ukur kinerja suatu investasi saham berbasis syariah.

Jumlah saham yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2013 adalah 32 saham syari'ah. Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan evaluasi terhadap saham perusahaan yang masuk dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) setiap enam bulan sesuai kriteria yang ditetapkan. Sehingga komposisi *Jakarta Islamic Index* (JII) mengalami perubahan, karena ada saham yang tetap, masuk dan keluar dari daftar 30 saham di daftar saham perusahaan yg tercatat di *Jakarta Islamic Index* (JII).

Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan *Jakarta Islamic Index* dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

⁴ *Ibid.*, h. 797

1. Saham-saham yang akan dipilih berdasarkan daftar Efek Syariah (ES) yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK
2. Memilih 60 saham dari DES tersebut berdasarkan urutan kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir
3. Dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu nilai transaksi di pasar reguler selama 1 tahun terakhir

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan beberapa kriteria untuk emiten yang ingin masuk ke *Jakarta Islamic Index* (JII). Saham-saham yang akan masuk JII harus melalui filter syariah terlebih dahulu. Berdasarkan arahan PT DIM, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk JII.

Pertama, emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Kedua, bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Ketiga, usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan atau minuman yang haram. Keempat, tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam – LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam adalah:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung gharar dan maysir.
3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan :
4. Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*)
5. Barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan atau
6. Barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
7. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN-MUI.

Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam kategori syariah adalah:

1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas.
2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu
3. Tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%)
 - b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (*revenue*) tidak lebih dari 10%

Perkembangan pasar modal syariah di indonesia mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan semakin meningkat. Setiap perusahaan

diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan bagi emiten kepada Badan Pengawas pasar modal (Bapepam) tercantum dalam surat keputusan No.: KEP-36/PM/2003. Berdasarkan surat keputusan tersebut bahwa setiap emiten wajib menyampaikan laporan keuangan berkala yang mulai berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2003. Keputusan tersebut menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan tidak boleh lebih dari 3 bulan sejak tanggal neraca berakhir. Perusahaan juga wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.⁵

Dalam peraturan terbaru X.K.6 sebagaimana penulis dapatkan dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik dengan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012, kewajiban emiten yang pernyataan pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam hal emiten memperoleh pernyataan

⁵ *Peraturan Nomor X.K.2*, lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka emiten dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) Tahunan atau pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir, mana yang lebih dahulu.⁶

Laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan merupakan media komunikasi bagi perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Ketepatanwaktuan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada Bapepam tergantung pada ketepatanwaktuan auditor dalam menyelesaikan auditnya.

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan waktu ini dalam audit sering dinamai dengan *audit delay*. Semakin panjang *audit delay* maka semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Audit Delay yang melewati batas waktu ketentuan Bapepam berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan mengindikasikan adanya masalah dalam pelaporan keuangan emiten

⁶Peraturan X.K.6, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

sehingga memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama. Keterlambatan publikasi laporan keuangan yang sering dilakukan oleh sejumlah emiten di BEI menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji dan terus dicari penyebabnya.

Dari perspektif teori signaling, laporan keuangan memiliki sinyal informasi yang berbeda-beda.⁷ Jika diuji secara terpisah, besar kemungkinan laporan keuangan yang bersinyal *good news*, berkualitas tinggi, bersize besar, berisiko rendah dan memiliki *growth opportunity* tinggi akan memiliki relevansi nilai lebih besar secara signifikan dibanding laporan keuangan yang bersinyal *bad news*, berkualitas rendah, bersize kecil, berisiko tinggi dan memiliki *growth opportunity* rendah.⁸

Berdasarkan konsep akuntansi Islam pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya dan masih tingginya keterlambatan publikasi laporan keuangan oleh sejumlah emiten di BEI menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Variabel-variabel tersebut merupakan variabel yang terbukti mempunyai pengaruh terhadap penyelesaian penyampaian laporan keuangan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini mengambil objek *Jakarta Islamic Index*, yang merupakan indeks yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang dievaluasi setiap 6 bulan

⁷ Drs. Andreas Lako, *Laporan Keuangan & Konflik*, (Yogyakarta: Amara Books, 2007), Edisi ke-2, h.129

⁸*Ibid.*, h. 17

sekali dengan penentuan komponen indeks awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Kelompok saham ini adalah saham yang memiliki kinerja bagus dan memiliki bidang usaha yang sesuai dengan syari'ah.⁹

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap *Audit Delay* Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Pada *Jakarta Islamic Index* Tahun 2013"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan dapat mempengaruhi variabel *audit delay* penyampaian laporan keuangan?
2. Bagaimanakah analisis pengaruh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap variabel *audit delay*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), Edisi ke-2, h. 195

1. Menjelaskan pengaruh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap variabel *audit delay* penyampaian laporan keuangan.
2. Menganalisis pengaruh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap variabel *audit delay* penyampaian laporan keuangan.

D. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan dan menghindari kesalahpahaman tentang maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional bahwa penelitian terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*) di mana:

1. *Dependent Variable* adalah variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Audit Delay* penyampaian laporan keuangan.
2. *Independent variable* adalah variabel bebas atau variabel yang memengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan.
3. Menurut KBBI pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
4. *Audit delay* adalah selisih tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal laporan keuangan auditan

5. Jadi penelitian ini menjelaskan bagaimana daya yang timbul dari profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan membentuk keterlambatan penyelesaian laporan keuangan.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Penelitian ini akan menambah referensi studi tentang konsep keterlambatan waktu (*audit delay*) dalam laporan keuangan perusahaan pada *Jakarta Islamic Index*.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terkait laporan keuangan perusahaan pada *Jakarta Islamic Index*.
3. Untuk praktisi manajemen perusahaan, analis laporan keuangan, investor, kreditor, hasil penelitian akan memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan laporan keuangan perusahaan.

F. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Faktor Profitabilitas, Ukuran perusahaan, dan Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* penyampaian laporan keuangan.

H₁: Faktor Profitabilitas, Ukuran perusahaan, dan Umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* penyampaian laporan keuangan.


G. Kerangka Pemikiran

Audit delay berpengaruh terhadap tingkat relevansi informasi dalam laporan keuangan, dan pada akhirnya berdampak pula pada tingkat kepastian keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut. Hal ini dikarenakan jangka waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatanwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Panjang pendeknya jangka waktu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam.

Berpijak pada keterbatasan pengkajian dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian kali ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan variabel bebas berupa profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan Umur Perusahaan.

Gambaran hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1 1 Kerangka Pemikiran



H. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai *Audit Delay* juga pernah dilakukan oleh Rinanda Aziza Septiana mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Program Studi Akuntansi tahun 2008 dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Auditor, Ukuran Perusahaan dan Jenis Perusahaan Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur dan Finansial Yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta Tahun 2006), dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa auditor dan jenis perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian Renny Catrinasari dengan menggunakan analisis regresi berganda mengukur pengaruh *rasio gearing*, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan struktur kepemilikan menunjukkan hasil bahwa umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan go publik di BEJ.

Halim melakukan penelitian tentang *audit delay* di Indonesia dengan menggunakan sampel 287 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1997. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total revenue*, jenis industri, bulan penutupan tahun buku, lamanya menjadi klien Kantor Akuntan Publik (KAP), rugi atau rugi operasi, tingkat profitabilitas, jenis opini. Dari hasil penelitian *univariate* diperoleh indikasi bahwa *audit delay* cenderung panjang apabila perusahaan menggunakan tahun buku 31 Desember,

perusahaan telah lama menjadi klien KAP tertentu dan melaporkan kerugian. Hasil penelitian *multivariate* menunjukkan bahwa ketujuh faktor tersebut secara serentak sangat berpengaruh terhadap *audit delay*, namun yang konsisten berpengaruh terhadap *audit delay* adalah tahun buku dan pelaporan kerugian. Rata-rata *audit delay* pada perusahaan-perusahaan di BEJ adalah 84,5 hari.

Na'im menguji faktor faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap peraturan mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *financial distress* yang diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* tidak secara signifikan berhubungan dengan ketepatan waktu dan sedangkan faktor *profitability* yang diukur dengan menggunakan *Return on Assets (ROA)* secara signifikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan.

Respati menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *profitability* dan *outsider ownership concentration* yang diukur dengan prosentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki *outsider ownership* secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan *debt to equity ratio*, ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan *natural log of market value*, dan *insider ownership concentration* yang diukur dengan menggunakan variabel dummy untuk struktur kepemilikan oleh pihak dalam tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Subekti dan Widiyanti meneliti pengaruh ukuran perusahaan, jenis industri, opini, tingkat profitabilitas, dan auditor terhadap rentang waktu penyelesaian audit (*audit delay*). Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda menemukan bahwa faktor ukuran perusahaan, jenis industri, opini, tingkat profitabilitas, dan auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Novita Weningtyas meneliti pengaruh faktor *debt to equity*, ukuran perusahaan, *profitability*, dan *insider* dan *Outsider Ownership* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Dengan analisis *logit regression* menemukan bahwa faktor *profitability*, *outsider ownership* berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan *debt to equity*, ukuran perusahaan dan *insider ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Wirakusuma meneliti pengaruh jenis opini, solvabilitas, internal auditor, ukuran perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor, dan jenis industri terhadap rentang waktu penyajian laporan keuangan ke publik menemukan bahwa Jenis opini, solvabilitas, internal auditor, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit.

Haron dkk meneliti *contingent liability*, *extraordinary item*, reputasi KAP, opini auditor, ukuran perusahaan, tipe industry, pengumuman rugi, *ratio of gathering*, anak cabang perusahaan multinasional, *good corporate governance* terhadap *audit delay*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel opini auditor, tipe industri, dan anak cabang perusahaan multinasional yang berpengaruh terhadap *audit delay*.

Wiwik Utami dalam Analisis Determinan *Audit Delay* Kajian Empiris di Bursa Efek Jakarta meneliti faktor dominan yang berpengaruh terhadap *audit delay* dengan variabel bebas ukuran perusahaan, jenis industri, lama emiten menjadi klien KAP, jenis opini auditor, laba/rugi, rasio hutang terhadap ekuitas dan reputasi auditor. Hasil analisisnya adalah secara simultan jenis opini auditor, laba/rugi emiten, lamanya emiten menjadi klien Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran perusahaan, reputasi auditor, rasio hutang terhadap ekuitas, dan jenis industri berpengaruh terhadap *audit delay*. Secara empiris determinan *audit delay* meliputi faktor lamanya emiten menjadi klien Kantor Akuntan Publik (KAP), emiten mengalami kerugian dalam tahun berjalan, dan laporan keuangan emiten mendapat opini selain unqualified dari akuntan publik.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini secara umum terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, hipotesis, kerangka pemikiran, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai landasan dan pendukung dari penelitian ini yaitu pengertian pasar modal, perkembangan pasar modal di Indonesia, pasar modal syariah, *Jakarta Islamic Index*, laporan keuangan, sifat laporan keuangan, keterbatasan laporan keuangan,

teori mengenai *audit delay* laporan keuangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* penyampaian laporan keuangan.

Bab ketiga adalah Metode Penelitian. Bab ini mencakup penjelasan mengenai jenis dan pendekatan, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini memuat tentang analisa data penelitian yang diawali dengan deskripsi data penelitian, pengujian data dan uji regresi linier berganda. Pembahasan terakhir pada bab ini adalah analisis hasil pengujian sebagai interpretasi hasil analisis.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini sebagai bab terakhir dalam penulisan skripsi berisi simpulan dari penelitian ini dan saran-saran.